

**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 ATAS ROYALTI MASA PAJAK JANUARI SAMPAI
DENGAN DESEMBER 2015 PADA PT ATLAS COPCO INDONESIA**

Edy, Devi Purnama Sari, Andini Apriyanti

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

edykusuma37@yahoo.co.id, devi.purnamasari88@yahoo.com, andiniapriyanti87@gmail.com

PT Atlas Copco Indonesia is a company with heavy machinery and other equipment as products and its business activities often associated with foreign tax subject (SPLN), one of the most transaction applied is royalty payments which in this case is the object of the tax role in withholding tax Article 26. PT Atlas Copco Indonesia did start counting taxation liabilities of deposit and report the Income Tax Article 26. In Chapter II, the writer suggested the definition of income tax related to taxes definition, tax functions, types of taxes, tax collection system, Subject and Object of Income Tax 26, tax rates, and double taxation avoidance agreement (P3B or tax treaty). This final project is about an overview of the company which is PT Atlas Copco Indonesia, the implementation process of the calculation of income tax deposit and reporting Article 26. From the results of the observations made, it can be conclude that the implementation of Tax Liability from period of January to December 2015 at PT Atlas Copco Indonesia is not in accordance with the applicable Tax Regulation.

Keywords: *Income Tax 26, royalty payments*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.

Untuk meningkatkan penerimaan Negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai di tinjau ulang dan diberlakukan dengan kebijakan yang tegas. Selain itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas system pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, system administrasi perpajakan, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi

perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

Di Indonesia sejak tahun 1983 yaitu saat terjadi reformasi perpajakan (tax reform) mengalami perubahan system mekanisme pemungutan pajak. System pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut system pemungutan pajak self assesment system, official assesment system dan withholding tax system.

Self assesment system ini adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya di bayar.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assesment system digunakan system perpajakan yang lain yaitu system pemotongan (withholding

system). Ini adalah suatu cara pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah penerapan sumber dari azas sumber yang di anut dalam ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia yang berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa di kenakan pajak di Indonesia.

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 26 pada umumnya yaitu pemotongan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Bentuk penghasilan yang dipotong pada umumnya sama dengan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Bedanya, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri.

Dalam menyusun Tugas Akhir agar lebih terkait dan terarah penulis langsung dengan praktek kerja langsung pada PT Atlas Copco Indonesia PT Atlas Copco Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat berat serta pelengkapan lainnya yang dalam kegiatan bisnisnya sering sekali berhubungan dengan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sehingga dapat di angkat sebagai penulisan tugas akhir untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghitungan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 pada PT Atlas Copco Indonesia untuk periode masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana penghitungan pajak jika dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 26 kaitannya dengan Tax treaty dan Kelengkapan dokumen untuk pemenuhan Pajak Penghasilan Pasal 26.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro (2010:22), yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian Pajak Menurut Andriani (2010:22), yaitu

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga) diantaranya:

a. Self Assesment System

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari *self assessment system* adalah Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- i. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak;
- ii. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar; dan
- iii. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja

seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

b. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- i. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak;

Penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab fiskus, sehingga segala resiko pajak akan timbul mejadi tanggung jawab fiskus misalnya terlambat membayar atau melaporkan dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar.

- ii. Wajib pajak bersifat pasif;

Dalam hal ini, fiskus yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penetapan jumlah pajak terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

- iii. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini

adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel diantaranya yaitu:

1. Stelsel Riil atau Nyata (*RieleStelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya di ketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan Stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil di ketahui. Contoh : Pajak Penghasilan, artinya adalah penghasilan sesungguhnya yang diterima atau di peroleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak dilakukan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*

Perjanjian Perpajakan (*Tax Treaty*) atau lebih dikenal dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak suatu implementasi dari pasal 32A Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatakan pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan, negara yang melakukan perjanjian dibagi menjadi dua yaitu Negara Sumber (*source country*) yang merupakan negara dimana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. Kedua Negara Domisili (*resident country*) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Sebagaimana telah di jelaskan diatas, tujuan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (*double tax*). Pajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif,

yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT Atlas Copco Indonesia. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2016.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Royalti Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 2015 Pada PT Atlas Copco Indonesia

Proses pemenuhan kewajiban atas penghasilan yang di bayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri diantaranya adalah:

1. Proses Terjadinya Transaksi Pembukuan dan Pembayaran Kepada WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri)

Ada beberapa transaksi dengan wajib pajak luar negeri (WPLN) yang dilakukan oleh PT Atlas Copco Indonesia yaitu diantaranya Jasa Manajemen, Royalti, Jasa

Professional Fee, Jasa Pembukuan. Dari beberapa transaksi yang dilakukan salah satunya yang rutin dilakukan pembayaran adalah transaksi atas Royalti kepada Atlas Copco AB.

Untuk setiap tahunnya tagihan royalti ini akan dikirimkan oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dalam hal ini yaitu Atlas Copco AB kepada PT Atlas Copco Indonesia, tagihan / invoice ini diterima langsung oleh accounting (ACBS) dan dilakukan pembukuan melalui system e-Payable dan dilakukan update pada system Scala di PT Atlas Copco Indonesia. System ini digunakan untuk mempermudah accounting (ACBS) dalam proses pembukuan dan penyimpanan data. Berikut adalah salah satu transaksi yang dilakukan

atas pembayaran Royalti pada tahun 2015 adalah:

Pembayaran yang dipotong PPh Pasal 26:

Dasar pengenaan pajak : Rp. 548.115.160
 Tarif Pajak : 15 %
 $Rp. 548.115.160,- \times 15\% = 82.217.124,-$
 Total pembayaran yang dilakukan :
 Nilai Tagihan : Rp. 548.115.160,-
 Withholding Tax : (Rp. 82.217.124,-)
 Total : Rp. 465.898.036

Dan jika dari perhitungan di atas di aplikasikan pada system pembukuan yang ada pada PT Atlas Copco Indonesia adalah sebagai berikut:

<i>TranNo</i>	<i>Acc Name</i>	<i>Amount</i>	<i>Description</i>
	<i>OtherCurrent</i>		<i>ATLAS COPCO</i>
721982	<i>Liabilities</i>	(465,898,036)	<i>AB</i>
721982	<i>WHT Payable</i>	(82,217,124)	<i>Royalty Feb15</i>
721982	<i>VAT - Payable</i>	(54,811,420)	<i>Royalty Feb15</i>
	<i>OtherCurrent</i>		
721982	<i>Liabilities</i>	548,115,160	<i>Royalty Feb15</i>

Atas transaksi Royalti yang dilakukan maka pihak PT Atlas Copco Indonesia memotong PPh 26 sebesar 15% (sesuai dengan *tax treaty*) dari total tagihan yang diberikan.

Setelah dilakukan pembukuan oleh accounting (ACBS) tagihan ini akan diberikan kepada *Tax & Legal Specialist* untuk proses permohonan *Certificate of Domicile (CoD)* dan *DGT from 2* kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

2. Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan.

a. Tata cara penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26

Banyak ragam transaksi yang dilakukan oleh PT Atlas Copco Indonesia salah satunya yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk pembayaran Royalti. Atas pembayaran ini pihak PT Atlas Copco Indonesia melakukan pengenaan pajak sebesar 15% sesuai dengan *Tax treaty* Indonesia – Sweden:

Article 12

ROYALTIES

1. *Royalties arising in a Contracting State*

and Paid to resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. *However, such royalties may also be taxed in the contracting State, but if the receipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15% of the gross amount of royalties referred to in sub-paragraph.*

Dalam hal penghitungan ini pihak PT Atlas Copco Indonesia membuatkan file yang berbentuk excel file agar mempermudah Tax divisi untuk mengecek dan memberikan persetujuan untuk proses pembayaran kemudian.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, penyetoran ini dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SSP) biasanya dibuat 4 (empat) rangkap yaitu digunakan oleh:

Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;

Lembar ke-2 : untuk kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

Lembar ke-4 : untuk Bank persepsi atau kantor pos dan giro;

Dalam hal ini diperlukan, surat setoran pajak dapat dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan diperuntukan lembar tersebut untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut memuat antara lain:

1. Nama Wajib Pajak, adalah PT Atlas Copco Indonesia;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah 01.832.342.8-056.000;
3. Alamat, adalah Cilandak Commercial Estate gd.203 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
4. Kode akun pajak dan jenis setoran yang digunakan adalah 411127 – 103, kode ini digunakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus di setor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26;
5. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang yang di bayarkan;
6. Nama, tanda tangan dan cap perusahaan yang berwenang di PT Atlas Copco Indonesia;
7. Bank persepsi yaitu Bank Deutsche Bank.

Sejak tahun 2015 system pembayaran untuk semua jenis pajak pada PT Atlas Copco Indonesia telah dilakukan secara online menggunakan

sistem *Electronic Tax Payment System* yang bekerja sama dengan Bank Persepsi yang telah di tentukan oleh Group Atlas Copco.

Proses pembayaran nya adalah seperti di bawah ini:

The first screenshot shows the login interface with the title 'Welcome to Electronic Tax Payment System (Cash Management Corporates - Indonesia)'. It includes a 'Login' section with a warning 'Perhatian : Session timeout.' and fields for 'User ID' and 'Password', along with 'Sign In' and 'Cancel' buttons. A link for '+ Lost password?' is also present.

The second screenshot shows the 'Entry Form Billing MPN G2' interface. It includes a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Data SSP', 'Manajemen MPNG2', and 'Manajemen Pengguna'. The main form has fields for 'ID Billing', 'No Rekening', and 'Jumlah', with 'Save' and 'Cancel' buttons.

The third screenshot shows the 'View Billing Downloads' interface. It includes a sidebar menu and a table of billing data. The table has columns for 'Billing ID', 'Tanggal Billing', 'NPWP', 'Nama Wajib Pajak', 'Kode Akun', 'Jenis Pembayaran', 'Masa Pajak', 'Jumlah (Rp.)', 'NTR', 'NTPN', and 'No Rekening'.

Billing ID	Tanggal Billing	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun	Jenis Pembayaran	Masa Pajak	Jumlah (Rp.)	NTR	NTPN	No Rekening
62016080184178	24-08-2016		PT. ATLAS-COPCO INDONESIA				30.628.000	082600000000	069403SEHEL7FE8	0003986030
62016080176228	24-08-2016		PT. ATLAS-COPCO INDONESIA				20.794.000	082600000048	DC4060SEMSIDNTEE	0003986030
62016080176237	24-08-2016		PT. ATLAS-COPCO INDONESIA				82.187.000	082600000048	BC30E3SEVSEEPHE8	0003986030

Kemudian surat setoran pajak yang telah mendapatkan NTPN di atas dilakukan proses cetak. Karena surat

setoran pajak di cetak secara otomatis, maka pada surat setoran pajak tidak mencantumkan tanda tangan.

Tabel. II Penyetoran PPh Pasal 23/26

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	10 Februari 2015	Tepat waktu
2	Februari	10 Maret 2015	Tepat waktu
3	Maret	10 April 2015	Tepat waktu
4	April	11 Mei 2015	Tepat waktu
5	Mei	10 Juni 2015	Tepat waktu
6	Juni	09 Juli 2015	Tepat waktu
7	Juli	10 Agustus 2015	Tepat waktu
8	Agustus	09 September 2015	Tepat waktu
9	September	12 Oktober 2015	Tidak tepat waktu
10	Oktober	10 November 2015	Tepat waktu
11	November	10 Desember 2015	Tepat waktu
12	Desember	14 Januari 2016	Tidak tepat waktu

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran tidak tepat pada waktunya, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran (batas waktu pembayaran) sampai dengan tanggal bayar (satu hari mewakili satu bulan). Atas keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang di atur dalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14. Atas Surat Tagihan (STP) tersebut Wajib Pajak harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan.

b. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26

PT Atlas Copco Indonesia membuat laporan SPT Masa menggunakan SPT Masa PPh 23/26 berdasarkan transaksi yang telah di lakukan oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dan melaporkan SPT Masa tersebut ke kantor pelayanan Pajak (KPP) tempat PT Atlas Copco Indonesia terdaftar yaitu KPP PMA III di Kalibata yang di laporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam proses pelaporan ini pihak PT Atlas Copco Indonesia menggunakan e-SPT yang pembuatannya di lakukan oleh accounting (ACBS), dari data perhitungan yang

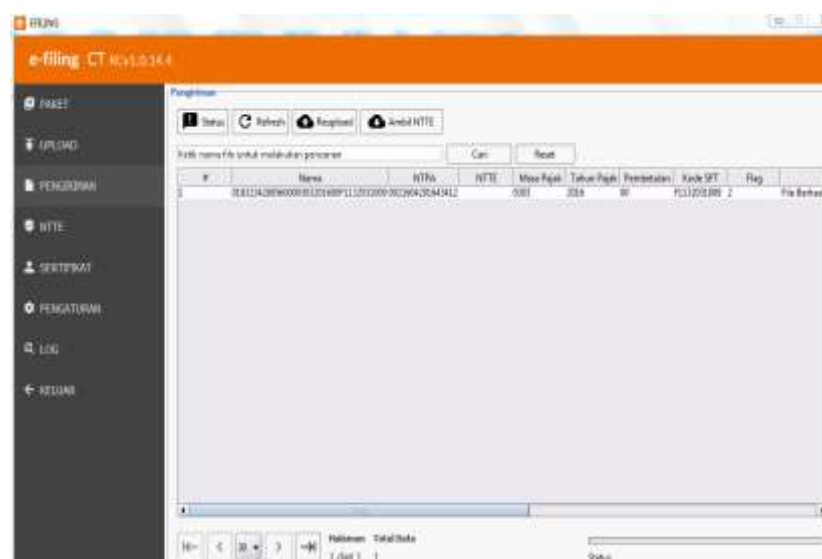
telah di setuju secara satu-persatu dilakukan pembuatan bukti potong pada program e-SPT setelah data telah di isi semua maka selanjutnya yaitu memasukan kode jenis pembayaran pajak, jumlah besarnya pajak terutang dan beserta kode NTPN yang telah di dapat, maka SPT Masa PPh 23/26 sudah siap untuk di cetak, yang terdiri dari:

- 1) SPT Masa PPh Pasal 23/26;
- 2) Daftar bukti pemotongan;
- 3) Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, yang di cetak sebanyak 3 rangkap:
 - untuk arsip Wajib Pajak;

- untuk di laporkan ke kantor pajak;
- untuk di kirimkan kepada wajib pajak luar negeri.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang telah lengkap di serahkan kepada Tax Divisi untuk di lakukan proses pengecekan dan pelaporan pajak.

Dalam proses pelaporan pajak PT Atlas Copco Indonesia melakukan pelaporan secara online dengan e-Filing melalui ASP (penyedia jasa aplikasi) dan akan mendapatkan bukti pelaporan pajak secara elektronik. Adapun proses pelaporan pajak secara *e-filing* adalah :



Tabel. III Pelaporan PPh Pasal 23/26

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	20 Februari 2015	Tepat waktu
2	Februari	20 Maret 2015	Tepat waktu
3	Maret	17 April 2015	Tepat waktu
4	April	20 Mei 2015	Tepat waktu
5	Mei	22 Juni 2015	Tidak tepat waktu
6	Juni	23 Juli 2015	Tidak tepat waktu
7	Juli	21 Agustus 2015	Tidak tepat waktu
8	Agustus	18 September 2015	Tepat waktu
9	September	22 Oktober 2015	Tidak tepat waktu
10	Oktober	19 November 2015	Tepat waktu
11	November	21 Desember 2015	Tidak tepat waktu
12	Desember	20 Januari 2016	Tepat waktu

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 7, Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp. 100.000,-
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000,-
3. SPT Masa PPN Rp. 500.000,-
4. SPT Masa lainnya Rp. 100.000,-

Setelah proses pelaporan pajak selesai di lakukan dan telah mendapatkan bukti lapor secara elektronik, maka pihak PT Atlas Copco harus menyampaikan surat penyampaian *Certificate of Domicile*

(*CoD*) & DGT *form* 2 kepada KPP tempat terdaftar dengan melampikan:

1. Bukti penerimaan elektronik / bukti lapor pajak;
2. *Certificate of Domicile (CoD)* dan DGT *form* 2 sesuai dengan transaksi yang telah di laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26.

Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2010 bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) di sampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT untuk masa pajak terutang nya pajak. Tetapi selama tahun 2015 PT Atlas Copco mengalami keterlambatan dalam menyampaikan *Certificate of Domicile (CoD)* dan DGT *form* 2 ke kantor pajak atas transaksi yang telah dilakukan karena adanya

keterlambatan penerimaan dokumen tersebut dari Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan hasil pengamatan berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penghitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti masa pajak januari sampai dengan desember 2015 pada PT Atlas Copco Indonesia belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, maka dengan ini penulis menyampaikan saran peningkatan pengetahuan tentang perpajakan, pelaporan pajak sebaiknya lebih di teliti dalam hal kelengkapan data atas transaksi wajib pajak luar negeri, agar tidak terjadi keterlambatan penyampain *Certificate of Domicile (CoD)* dan *DGT form 2* dan memberikan informasi yang tepat kepada wajib pajak luar negeri agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan *DGT form 2*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan 2016. Yogyakarta: CV Andi.
- Muljono, Djoko. 2014. Perpajakan Mudah dan Praktis Memahami Tax Treaty. Yogyakarta: CV Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Sari, Diana. 2014. Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: Mitra Waca Media.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2010 Tanggal 30 April 2010 Tentang Perubahan Atas PER-61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.